



Salinan

P E N E T A P A N
Nomor 016/Pdt.P/2014/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

HIDAYAT bin ACUT umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Tamban Baru RT.07 RW. 02 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 26 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 016/Pdt.P/2014/PA.Plh tanggal 26 Maret 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon :

Nama : MISNA bin HIDAYAT
Tanggal lahir : 27 Februari 2000 (umur 14 tahun, 1 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Tamban Baru RT.07 RW. 02 Desa Bajuin
Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut
dengan calon suaminya :

Penetapan Nomor:016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : HAIRUSSALAM bin JUMA'AH
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tani
Tempat kediaman di : Jalan Sei Paring RT.010 RW. 003 Desa Panyipatan
Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tani dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor:016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama MISNA bin HIDAYAT untuk menikah dengan calon suami bernama HAIRUSSALAM bin JUMA'AH;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 16 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia merupakan anak kandung Pemohon dan sekarang berumur 14 tahun 1 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama Hairussalam bin Jumu'ah yang berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dan Hairussalam saling mencintai dan tidak ada yang dipaksa untuk menikah serta telah 2 tahun saling mengena;
- Bahwa orang tua dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Hairussalam bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selaku isteri, anak Pemohon tersebut nanti akan patuh, taat dan bertanggung jawab kepada suami dan keluarga serta telah siap lahir dan bathin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan Hairussalam itu tidak ada hubungan saudara, sesusuan dan semenda (mahram) dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak bisa menunggu lagi untuk menikah hingga umur 16 tahun karena mereka berdua sudah saling mencintai;

Penetapan Nomor: 016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 3 dari 13 Halaman



- Bahwa tidak ada sesuatu hal/kejadian yang memaksa anak Pemohon tersebut untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah haidh (aqil Baligh) sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan serta tidak bertunangan dengan orang lain dan Hairussalam berstatus bujangan serta tidak bertunangan dengan orang lain ;

Bahwa Pemohon menghadirkan calon suami anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia merupakan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Misna dan ia akan menikahinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut berumur 20 tahun sedangkan Misna berumur sekitar 14 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut dan Misna saling mencintai dan tidak ada yang dipaksa untuk menikah serta telah sekitar 2 tahun saling mengenal;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tersebut sudah datang melamar ke tempat orang tua Misna dan lamarannya diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selaku suami, calon suami anak Pemohon tersebut nanti akan bertanggung jawab pada keluarga serta telah siap lahir dan bathin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikahi Misna yang masih berumur 14 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan Misna itu tidak ada hubungan saudara,sesusuan serta semenda (mahram), dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut berstatus bujangan dan tidak sedang bertunangan dengan orang lain dan Misna berstatus perawan serta tidak sedang bertunangan dengan orang lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Penetapan Nomor:016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 4 dari 13 Halaman



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon Nomor:6301031809710002 tanggal 1 Desember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Melangsungkan Pernikahan Nomor:Kk.1701/PW.01/79/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 627/02/IV/1996 Tanggal 2 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a/n.MISNA BIN HIDAYAT Nomor:AL761.0078865 tanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6301032705080027 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.5);

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. ALPIAN bin MUSTOFA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tamban Baru RT.07 RW. 02 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangganya;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memohon Dispensasi Nikah anaknya yang bernama Misna yang sekarang usianya sekitar 14 tahun dan di Kantor Urusan Agama Pelaihari ditolak menikah karena tidak cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hairusalam bin Juma'ah berusia 20 tahun dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa Misna dan calon suaminya beragama Islam dan berstatus perawan dan bujangan, mereka berdua sudah saling mengenal sekitar 2 tahun dan saling mencintai;

Penetapan Nomor:016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 5 dari 13 Halaman



- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar pada orangtua Misna dan lamarannya sudah diterima;
 - Bahwa antara Misna dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, sesusuan dan semenda (mahram);
 - Bahwa mereka berdua menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa calon suami bekerja sebagai petani karet milik sendiri dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.000.000,00 sebulan;
 - Bahwa menurut saksi, Misna walaupun baru berumur 14 tahun tetapi perilaku dan tanggung jawabnya sebagaimana layaknya orang dewasa dan ia sebagai istri nanti, akan taat dan patuh serta bertanggung jawab pada suami dan keluarganya;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sudah haidh (aqil Baligh);
 - Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan serta tidak bertunangan dengan orang lain dan Hairussalam berstatus bujangan serta tidak bertunangan dengan orang lain ;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan mereka berdua;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Hairussalam karena keduanya sudah sedemikian dekat dan saksi takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari segi agama;;
2. NORMILA binti ABDULLAH, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tamban Baru RT.07 RW. 02 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangganya;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memohon Dispensasi Nikah anaknya yang bernama Misna yang sekarang usianya sekitar 14 tahun dan di Kantor Urusan Agama Pelaihari ditolak menikah karena tidak cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hairusalam bin Juma'ah berusia 20 tahun dan saksi kenal dengannya;

Penetapan Nomor:016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 6 dari 13 Halaman



- Bahwa Misna dan calon suaminya beragama Islam dan berstatus perawan dan bujangan, mereka berdua sudah saling mengenal sekitar 2 tahun dan saling mencintai;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar pada orangtua Misna dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa antara Misna dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, sesusuan dan semenda (mahram);
- Bahwa mereka berdua menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani karet milik sendiri dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.000.000,00 sebulan;
- Bahwa menurut saksi, Misna walaupun baru berumur 14 tahun tetapi perilaku dan tanggung jawabnya sebagaimana layaknya orang dewasa dan ia sebagai istri nanti, akan taat dan patuh serta bertanggung jawab pada suami dan keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah haidh (aqil Baligh);
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan serta tidak bertunangan dengan orang lain dan Hairussalam berstatus bujangan serta tidak bertunangan dengan orang lain ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan mereka berdua;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Hairussalam karena keduanya sudah sedemikian dekat dan saksi takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari segi agama;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

Penetapan Nomor:016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 7 dari 13 Halaman



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1 sampai dengan dan P.5) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kelima alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.5), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Ketua Majelis telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur (16 tahun) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) dan P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) dan para saksi, maka ternyata Pemohon adalah sebagai ayah kandung (orang tua) yang bertindak sebagai Pemohon dalam perkara Dispensasi Nikah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Penetapan Nomor:016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 8 dari 13 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran), maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 27 Januari 2000 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara ini diputuskan (ditetapkan) baru berumur 14 tahun 2 bulan 25 hari, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut menolak keinginan anak Pemohon tersebut (bukti P.2 Surat Penolakan Pernikahan) sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan para saksi, maka dapat ditemukan fakta bahwa anak Pemohon (Misna):

- Telah siap lahir bathin untuk berumah-tangga dengan Hairussalam, karena telah cukup lama kenal dan saling mencintai dengan calon suaminya tersebut serta menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Masih berstatus perawan serta beragama Islam dan tidak terikat perjanjian dengan orang lain;
- Sudah dilamar oleh orangtua calon suaminya dan telah menerima lamaran tersebut;
- Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, para saksi, maka dapat ditemukan fakta bahwa calon suami anak Pemohon (Hairussalam) :

- Telah siap lahir bathin untuk berumah-tangga dengan Misna, karena telah cukup lama kenal dan saling mencintai dengan calon isterinya tersebut dan menyadari konsekuensi dari menikahi Misna yang masih berumur muda (14 tahun 1 bulan);
- Sudah cukup umur untuk menikah (lebih dari 19 tahun);
- Masih berstatus bujangan/jejaka (tidak terikat perjanjian dengan orang lain) serta beragama Islam;

Penetapan Nomor:016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 9 dari 13 Halaman



- Sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani karet dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulan;
- Tidak ada hubungan mahram dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah melaksanakan lamaran/peminangan, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 11 sampai Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat erat, maka kemadlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda daripada manfa'atnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

- Hadits Rasulullah SAW :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن

Penetapan Nomor:016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 10 dari 13 Halaman



للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري).

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya” ;

Menimbang, bahwa meskipun calon mempelai wanita baru berumur 14 tahun namun dalam persidangan Ia mengaku telah mengalami menstruasi dan Ia berketetapan hati ingin segera dinikahkan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan dispensasi setelah merujuk kepada Hadis yang diriwayatkan dari ‘Urwah dari Aisyah, yang menyatakan:

تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفِّتَ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعُبَهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Nabi menikahi beliau (Aisyah) ketika beliau berumur tujuh tahun. Penikahan beliau dengan Nabi diumumkan ketika beliau berumur sembilan tahun, ketika beliau masih menggendong mainannya. Nabi meninggalkan beliau (wafat), ketika beliau berusia delapan belas tahun.” (HR Muttafaq ‘Alaih);

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor:016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 11 dari 13 Halaman



Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama MISNA bin HIDAYAT dengan calon suaminya bernama HAIRUSSALAM bin JUMA'AH;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. dan ITA QONITA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Ketua Majelis

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

ITA QONITA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Penetapan Nomor:016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 12 dari 13 Halaman



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 90.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 181.000,00

Pelaihari, 22 April 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. ABDUL MUJIB.

Penetapan Nomor:016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 13 dari 13 Halaman



Dicatat disini :

- Salinan penetapan ini telah disampaikan kepada Pemohon atas permintaannya pada tanggal dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap;

Panitera,

Drs. ABDUL MUJIB.

Penetapan Nomor:016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 14 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor:016/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 15 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)